

# ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM MENGABULKAN PERMOHONAN RESTITUSI BAGI ANAK KORBAN TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN

Afni Nuraida\*<sup>1</sup>, Itok Dwi Kurniawan<sup>2</sup>

Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret

Email korespondensi: [afninuraida13@student.uns.ac.id](mailto:afninuraida13@student.uns.ac.id)

---

**Abstrak:** Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian pertimbangan hukum hakim dalam pemberian restitusi dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban dalam sistem peradilan pidana terhadap korban tindak pidana persetubuhan pada studi kasus nomor 33/Pid.Sus/2023/Pn Btl. Penelitian ini merupakan metode penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif dan terapan dengan menggunakan pendekatan kasus (case approach). Jenis bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Sedangkan teknik pengumpulan bahan hukum menggunakan studi kepustakaan serta teknik analisis yang digunakan adalah metode deduktif silogisme. Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa pertimbangan hukum hakim dalam mengabulkan permohonan restitusi terhadap Anak Korban pada hakekatnya merupakan penggantian atas biaya perawatan medis dan/atau psikologis atas pemeriksaan medis berupa *visum et repertum* Anak Korban maupun orang tua Anak Korban, pemberian restitusi ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7A Ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

**Kata Kunci :** Pertimbangan Hakim, Tindak Pidana Persetubuhan, Korban Tindak Pidana, Restitusi

**Abstract:** This research has the purpose to ascertain the alignment of the legal considerations made by judges when granting restitution with the provisions outlined in Law Number 31 of 2014, which amends Law Number 13 of 2006 concerning Witness and Victim Protection, within the criminal judicial system concerning victims of copulation criminal act,. This research focuses on case number 33/Pid.Sus/2023/Pn Btl. This research employs a normative legal research methodology that is prescriptive in nature, utilizing a case-based approach. The types of legal materials used encompass primary legal sources and secondary legal sources. Meanwhile, the technique in collecting legal materials uses library research and the analysis technique used is the deductive syllogism method. The results of the research and discussion show that the judge's legal consideration in granting the request for restitution to the Child Victim is essentially reimbursement for the costs of medical and/or psychological care for medical examinations in the form of a post-mortem et reported for the Child Victim and the parents of the Child Victim. This granting of restitution is by the provisions of Article 7A Paragraph (1) letter c Law Number 31 of 2014 concerning Amendments to Law Number 13 of 2006 concerning the Protection of Witnesses and Victims.

**Keywords:** Judge's considerations, Copulation Criminal Act, Crime Victims, Restitution

---

## 1. Pendahuluan

Kejahatan seksual merupakan sebuah kejahatan yang hingga saat ini masih menjadi ancaman serius bagi individu, terutama bagi anak-anak, kejahatan seksual bisa terjadi di

berbagai tempat, termasuk di rumah, di tempat umum, atau di lingkungan sekolah. Kekerasan seksual terhadap anak memiliki dampak yang serius dan merusak bagi anak, kekerasan seksual dapat menyebabkan cedera fisik serius bagi korban termasuk luka-luka, trauma fisik, selain dampak fisik kekerasan seksual dapat berdampak pada psikologis dapat meliputi gangguan stres pasca trauma (PTSD), kecemasan, depresi, dan pemikiran atau perilaku yang merugikan diri sendiri.<sup>1</sup> Kejahatan seksual terhadap anak-anak merupakan pelanggaran hak-hak konstitusi warga Negara sebagaimana dicantumkan dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD RI 1945). Pelanggaran hak-hak yang dimaksudkan adalah hak atas perlindungan diri dan hak atas rasa aman. Di dalam Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen Kedua secara spesifik yang berkaitan dengan Hak Asasi Anak yang terdapat dalam Pasal 28B ayat (2) menyatakan bahwa “setiap Anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta memperoleh perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.” Sesuai dengan amanat konstitusi tersebut, negara harus hadir dalam memberikan perlindungan dan rasa aman bagi rakyat termasuk rasa aman dari dari tindak pidana kekerasan seksual. Agar hak hak korban tetap terjamin dan diakui dalam perlindungan hukum.

Di Provinsi D.I Yogyakarta kasus kekerasan terhadap anak pertahunnya dikatakan masih banyak, menurut data Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk (DP3AP2) DIY telah mencatat kekerasan kekerasan terhadap perempuan dan anak yang ditangani di DIY pada 2019 sebanyak 1.477 kasus. Kemudian pada 2020 ada 1.266 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak serta pada 2021 sebanyak 1.235 kasus. Sementara itu, selama 1 Januari - 30 Juni 2022 sebanyak 654 kasus. Rata-rata kasus kekerasan tersebut terjadi berupa kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Sedangkan kasus yang terjadi kepada anak-anak ialah kasus pelecehan seksual oleh orang-orang di sekitar mereka.<sup>2</sup> Berdasarkan data diatas menunjukkan bahwa tingkat kejahatan seksual terhadap anak masih tinggi atas hal tersebut perlu adanya perlindungan hukum yang berkelanjutan bagi anak korban tindak pidana agar hak hak nya tetap terjamin dan tindak hilang serta diakui dalam perlindungan hukum.

Bentuk perlindungan terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana diwujudkan oleh negara melalui Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban dalam Pasal 7A dijelaskan bahwa korban tindak pidana berhak memperoleh Restitusi. Restitusi dapat diartikan sebagai pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku berdasarkan keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas kerugian materiil dan/atau imateriil yang diderita korban atau ahli warisnya Hak restitusi juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam Pasal 71 D yang berbunyi : (1) “Setiap Anak yang menjadi korban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59

---

<sup>1</sup> Novrianza, Imam Santoso. “Dampak dari Pelecehan Seksual terhadap Anak di bawah Umur.” *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undisha* 10.1 (2022) : 54

<sup>2</sup> Neti Istimewa Rukmana. 2022. DP3AP2 DIY Catat Ada 654 Kasus Kekerasan Pada Perempuan dan Anak di DI Yogyakarta. *TribunJogja.com* <https://jogja.tribunnews.com/2022/09/16/dp3ap2-diy-catat-ada-654-kasus-kekerasan-pada-perempuan-dan-anak-di-di-yogyakarta> dipublikasikan Jumat, 16 September 2022 22:15 WIB diakses tanggal 28 September 2023 Pukul 08:35 WIB

ayat (2) huruf b, huruf d, huruf f, huruf h, huruf i, dan huruf j berhak mengajukan ke pengadilan berupa hak atas restitusi yang menjadi tanggung jawab pelaku kejahatan”.

Dalam hal perantara dalam membantu dan menjamin pemulihan hak kepada korban dengan memfasilitasi dalam pengajuan permohonan restitusi ke peradilan, telah dibentuk lembaga yang disebut Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Pemenuhan hak restitusi terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana juga telah diatur dalam Peraturan Pemerintah 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Korban Yang Menjadi Korban Tindak Pidana dan diatur lebih lanjut dalam PERMA (Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi kepada Korban Tindak Pidana.<sup>3</sup>

Jaminan perlindungan hukum terhadap hak-hak korban tindak pidana sangatlah penting mengingat pada dasarnya korban memiliki posisi sentral dalam sistem peradilan pidana. Anak sebagai korban juga sebagai pihak yang menderita kerugian baik aspek materiil maupun imateriil maka korban dapat meminta kepada pelaku ganti rugi yang harus diberikan untuk menegembalikan keadaan seperti semula, yaitu keadaan sebelum terjadi suatu tindak pidana yang menimpa korban.<sup>4</sup> Namun, pada kenyataannya dalam hal pemberian restitusi ini, seringkali tidak dilaksanakan sehingga hak korban tidak terpenuhi, dan tidak terdapat tindak lanjut dalam tidak dilaksanakannya restitusi.

Seperti halnya yang dialami oleh anak korban tindak pidana persetubuhan yang akan dikaji penulis dalam penulisan hukum ini adalah tindak pidana persetubuhan terhadap anak yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Bantul sebagaimana tertuang dalam Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2023/PN Btl, Pada Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2023/PN Btl, Pengadilan Negeri Bantul telah memeriksa serta memutus perkara terhadap terdakwa yang telah terbukti melakukan tindak pidana persetubuhan terhadap anak. Putusan hakim yang dijatuhkan pada terdakwa selain putusan pembedaan yang berupa pidana penjara juga disertai kewajiban bagi terdakwa membayar restitusi, Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk mengkaji implementasi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban dengan penerapan restitusi terhadap korban tindak pidana persetubuhan yang diajukan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dalam sistem peradilan pidana.

## 2. Metode

Penelitian ini merupakan metode penelitian hukum normatif (*legal research*) yang bersifat preskriptif dengan menggunakan pendekatan kasus (*case approach*)<sup>5</sup> Pendekatan kasus berfokus pada *Ratio Decidendi* yaitu alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai kepada putusan nomor 33/Pid.Sus/2023/PN

---

<sup>3</sup> Kameswari Dyah Tungga Dewi. "Ratio Decidendi Hakim dalam Mengabulkan Permohonan Restitusi Perkara Kekerasan yang Menyebabkan Orang Mati dan Alur Pelaksanaannya." *Jurisdiction Verstek* 11.1 (2023) : 41-42

<sup>4</sup> Howard Zehr. "Fundamental concepts of Restorative Justice." *Contemporary Justice Review* 1.1 (1998) : 47-55

<sup>5</sup> Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum. (Jakarta: Kencana, 2010), 47-57

Btl, dalam memutuskan dan mengabulkan permohonan restitusi korban tindak pidana persetubuhan. Jenis bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Sedangkan teknik pengumpulan bahan hukum menggunakan teknik studi kepustakaan serta teknik analisis yang digunakan adalah metode deduktif silogisme Penggunaan pola berfikir deduktif ini berpangkal dari penggunaan premis mayor (aturan hukum), kemudian diajukan ke premis minor (fakta hukum) lalu dari kedua premis tersebut ditarik sebuah kesimpulan atau konklusi.<sup>6</sup>

### 3. Pembahasan

#### 3.1. Dakwaan Penuntut Umum

Pada hari Jumat tanggal 23 September 2022 sekira jam 13.20 WIB saat anak korban mengejar penjual siomay melewati rumah terdakwa, terdakwa yang mengenakan topi sedang membenahi roda sepeda di dekat rumahnya, melambaikan tangan ke arah anak korban, sehingga anak korban mendekati terdakwa dan meletakkan sepedanya di pinggir jalan tidak jauh dari lokasi terdakwa. begitu anak korban menghampiri terdakwa, tiba-tiba terdakwa menarik tangan kanan anak korban dan membawanya ke pekarangan samping rumah terdakwa, sehingga anak korban merasa tidak nyaman dan mendorong badan terdakwa. terdakwa memukul tangan anak korban, selanjutnya terdakwa melepas celananya sendiri dan melepas celana anak korban hingga anak korban melihat alat kelamin terdakwa yang sudah tegang, selanjutnya dalam posisi berdiri, terdakwa mendekatkan tubuhnya ke tubuh anak korban, yang kemudian anak korban mendorong dada terdakwa, terdakwa tidak bergeming karena terlalu kuat bagi anak korban, setelah itu terdakwa mengatakan sesuatu yang tidak jelas didengar oleh anak korban sambil jari telunjuk terdakwa menutup mulutnya seakan memberikan perintah agar anak korban diam. Kemudian terdakwa memasukkan penisnya ke kelamin anak korban dalam posisi keduanya berdiri, anak korban kesakitan dan memberontak dengan memukul pipi terdakwa dengan menggunakan tangan kanan anak korban dan berteriak-teriak, selanjutnya tangan terdakwa memegang pundak anak korban, dan menggoyang-goyangkan penisnya i dalam kelamin anak korban agak lama hingga ANAK KORBAN merasakan alat kelaminnya basah. Bahwa selanjutnya terdakwa mengenakan celananya kembali, dan anak korban juga mengenakan celananya kembali, setelah itu terdakwa pergi meninggalkan anak korban sendiri.

Dalam kasus tindak pidana persetubuhan ini, Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Bantul mengajukan dakwaan yang berbentuk subsidaritas yaitu orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang

---

<sup>6</sup> Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum Edisi Revisi. (Jakarta: Kencana, 2014), 33

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Begitu pula dengan dakwaan Subsidiar yang berisikan hal yang sama dengan dakwaan primair sekaligus berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain. Dalam dakwaan tersebut penuntut umum mencantumkan hasil visum bahwa anak korban mengalami robekan baru di selaput dara sampai dasar berwarna kemerahan pada arah jam tiga dan jam Sembilan. Penuntut umum menuntut terdakwa dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun dikurangi selama terdakwa dalam masa penahanan dengan perintah untuk tetap ditahan dan denda Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) subsidiar 8 (delapan) bulan kurungan. Serta mewajibkan terdakwa untuk membayar restitusi kepada anak korban melalui LPSK sebesar Rp.13.042.500,- (tiga belas juta empat puluh dua ribu lima ratus rupiah). Sementara itu, Pembelaan terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman bagi terdakwa dengan alasan merasa bersalah dan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.

### **3.1. Kesesuaian Pertimbangan Hakim dalam Mengabulkan Restitusi dalam Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2023/PN Btl dengan Ketentuan Undang- Undang Perlindungan Saksi dan Korban.**

Di Indonesia lembaga yang mempunyai kewenangan untuk mengadili dan menjatuhkan sanksi disebut lembaga peradilan, yang didalamnya terdapat aparatur negara yang melaksanakan kewenangan untuk mengadili dan memutus suatu perkara atau masalah yang terjadi di dalam masyarakat yang kita kenal sebagai Hakim<sup>7</sup>. Hakim merupakan personifikasi lembaga peradilan, dalam membuat putusan suatu perkara selain dituntut memiliki kemampuan intelektual, juga memiliki moral dan integritas yang tinggi, sehingga mencerminkan rasa keadilan, menjamin kepastian hukum dan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat. Hakim dalam memutuskan suatu perkara harus didasarkan pada berbagai pertimbangan yang tidak menyimpang dari kaidah-kaidah hukum yang ada.<sup>8</sup>

Pertimbangan hakim itu sendiri pada esensinya merupakan pertanggungjawaban yuridis terhadap perkara yang disidangkan dengan mempertimbangkan berbagai aspek. Sesuai pertanggungjawaban, pertimbangan hukum harus disajikan secara runtut dan interdependensi. Artinya, semua yang terurai dalam pertimbangan hukum tidak dapat dipisahkan, tetapi mengalir dalam satu kesatuan. Maksud dan tujuan mensistematisir pertimbangan hukum agar para pencari keadilan mudah memahami maksud dan tujuan putusan pengadilan.<sup>9</sup> Ketentuan mengenai pertimbangan hakim diatur dalam Pasal 197 ayat (1) huruf d Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana yang menentukan: "Pertimbangan disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat

<sup>7</sup> Taufik Rachman. "Penjebakan dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia" *Jurnal Yuridika* 21.1 (2006) : 192

<sup>8</sup> Nur Iftitah Isnantiana. "Legal Reasoning Hakim Dalam Pengambilan Putusan Perkara Di Pengadilan" *Islamadina Jurnal Pemikiran Islam* 8.2 (2017) : 41-56

<sup>9</sup> A.A.Sagung Mas Yudiantari Darmadi. "Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pidana Bersyarat" *Jurnal Advokasi* 8. 2 (2018) : 179-191

pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa”.

Menurut Rusli Muhammad dalam melakukan pertimbangan hakim ada dua macam yaitu pertimbangan secara yuridis dan sosiologis.<sup>10</sup> Pertimbangan Yuridis merupakan pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan dan oleh Undang-Undang ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan, sebagai berikut : a). Dakwaan Penuntut Umum, b). Keterangan Terdakwa, c). Keterangan Saksi, d). Barang-Barang Bukti, dan e). Pasal-Pasal dalam Peraturan Hukum Pidana. Pertimbangan non yuridis disebut juga pertimbangan sosiologis, pertimbangan non yuridis termuat dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang diartikan sebagai pertimbangan yang mengarah pada latar belakang kejahatan dapat terjadi dan memperhatikan bahwa pidana yang dijatuhkan mempunyai manfaat bagi masyarakat.<sup>11</sup> dalam Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2023/PN Btl hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa selain memperhatikan pertimbangan yuridis, namun juga memperhatikan pertimbangan non yuridis yaitu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa.

Pada Putusan Nomor 33/Pid.sus/2023/PN Btl Majelis Hakim juga mempertimbangkan Pasal 81 ayat (1) jo Pasal 76D Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, maka selain Terdakwa dijatuhi pidana penjara, juga ditambahkan dengan pidana denda.

Perkembangan sistem peradilan pidana saat ini tidak hanya berorientasi kepada kepentingan pelaku, tetapi juga berorientasi kepada perlindungan korban, sehingga setiap korban tindak pidana tertentu selain mendapatkan hak atas perlindungan, juga berhak atas restitusi dan kompensasi, untuk mendapatkan hak-hak restitusi dan kompensasi diatur dalam Undang-Undang dan berbagai Peraturan Pemerintah.<sup>12</sup> Pelaku suatu tindak pidana sudah sewajarnya member ganti rugi kepada korban atas tindak pidana yang telah dilakukannya.<sup>13</sup> Hal ini sebagaimana dikatakan Mardjono Reksodiputro bahwa sudah sepantasnya pelaku tindak pidana menyediakan ganti rugi sebagai akibat dari perbuatan pidana yang dilakukan terhadap orang lain.<sup>14</sup> Tindakan pidana sering kali menyebabkan kerugian finansial, fisik, atau emosional kepada korban, dengan memberikan ganti rugi, pelaku tindak pidana bertanggung jawab atas kerugian ini dan membantu memperbaiki dampak yang dialami korban.

Pengertian korban sebagaimana dikemukakan Arif Gosita “Mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan dan hak

---

<sup>10</sup> Rusli Muhammad, *Hukum Acara Kontemporer*. (Bandung: PT. Aditya Bakti, 2007), 212-220

<sup>11</sup> Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*. (Bandung : Alumni, 1998), 67

<sup>12</sup> Benget Hasudungan Simatupang. “Hak Restitusi Bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual.” *University of Bengkulu Law Jurnal* 8.1 (2023) : 68-78

<sup>13</sup> Muladi. “Hukum Pidana Dan Perlindungan bagi Korban Kejahatan” *Jurnal Perlindungan*. 4.1 (2014) : 1

<sup>14</sup> Mardjono Reksodiputro, *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana*, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum (d/h Lembaga Kriminologi). (Jakarta: Universitas Indonesia, 1994), 77

asasi yang menderita”.<sup>15</sup> Beranjak dari pengertian tentang korban, maka korban merupakan pihak yang dirugikan dan menderita akibat perbuatan seseorang dan oleh karenanya perlindungan terhadap korban kejahatan seksual, merupakan hal yang mutlak untuk diberikan karena pelanggaran terhadap hak-haknya.

Terbentuknya Undang Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, mendukung terpenuhinya hak dan bantuan untuk memberikan rasa aman kepada korban dan/atau saksi. Disamping itu, terdapat juga Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan bantuan Kepada Saksi dan Korban sebagai salah satu peraturan pendukung guna memperkuat upaya perlindungan saksi dan pemenuhan hak atas korban dan diatur ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan pemeriksaan permohonan restitusi diatur dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan Dan Pemberian Restitusi Dan Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana. Salah satu bentuk perlindungan terhadap korban sebagai suatu upaya pemenuhan hak atas korban adalah restitusi.

Perlindungan hukum bagi Korban telah diatur dalam Pasal 7A Undang Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, dimana Korban tindak pidana berhak memperoleh restitusi atau ganti kerugian, dalam Pasal 7A ayat (1) Korban tindak pidana berhak memperoleh Restitusi berupa :

- a. ganti kerugian atas kehilangan kekayaan atau penghasilan;
- b. ganti kerugian yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat tindak pidana; dan /atau
- c. penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis.

Terkhusus kepada anak yang menjadi korban tindak pidana telah diatur sebagaimana pelaksanaan restitusi bagi anak yang menjadi korban tindak pidana yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana, yang dimaksud “Restitusi” sebagaimana Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana adalah pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas kerugian materiil dan/atau immateriil yang diderita korban atau ahli warisnya;

Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana, Restitusi bagi Anak yang menjadi korban tindak pidana berupa:

- a. Ganti kerugian atas kehilangan kekayaan;
- b. Ganti kerugian atas penderitaan sebagai akibat tindak pidana; dan/atau
- c. Penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis;

Perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Undang-Undang perlindungan anak

---

<sup>15</sup> Arif Gosita. Masalah Korban Kejahatan. ( Jakarta: Presindo, 1993), 63

mempertegas tentang perlunya pemberatan sanksi pidana dan denda bagi pelaku tindak pidana terutama korbannya anak. Selain itu, mendorong pemulihan fisik, psikis, dan sosial pada anak korban tindak pidana serta memberikan tanggung jawab kepada negara untuk bersama-sama menyelenggarakan perlindungan anak. Dalam Undang-Undang Perlindungan Anak mengatur terkait hak restitusi. Restitusi diberikan oleh pelaku tindak pidana kepada korban termasuk anak korban tindak pidana kekerasan seksual.

Tujuan Restitusi dalam konteks anak-anak yaitu membantu melindungi hak-hak anak korban untuk mendapatkan keadilan karena anak-anak adalah individu yang rentan dan tidak memiliki kemampuan untuk mengatasi kerugian akibat tindak pidana secara mandiri dengan memberikan restitusi, sistem hukum memberikan dukungan kepada anak korban untuk pemulihan mereka, yang mencakup biaya medis, biaya rehabilitasi, atau kerugian materiil lainnya. hak restitusi mengirimkan pesan bahwa pelaku tindak pidana bertanggung jawab atas perbuatannya. Ini bisa menjadi sanksi tambahan yang menekankan konsekuensi tindakan pelaku, yang pada gilirannya dapat berdampak pada pencegahan tindak pidana lebih lanjut. Hal ini memberikan pesan penting bahwa tindak pidana tidak akan diabaikan, terutama ketika melibatkan anak-anak. Anak korban tindak pidana kekerasan seksual mendapatkan perlindungan berupa hak untuk mendapatkan restitusi.

Perkara dalam Putusan Pengadilan Nomor 33/Pid.Sus/2023/PN Btl. Terdakwa Bejo dituntut dalam tuntutan Penuntut umum untuk membayar restitusi kepada anak korban melalui LPSK sebesar Rp.13.042.500,- (tiga belas juta empat puluh dua ribu lima ratus rupiah). Sebagaimana permohonan RCB SAPDA Yogyakarta Nomor 015/SK-R/RCB SAPDA/XI/2022 tertanggal 25 November 2022 selaku lembaga yang mewakili Anak Korban memohon restitusi melalui Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) serta Surat Tuntutan Penuntut Umum tanggal 03 April 2023 poin ke-3 yang meminta Terdakwa untuk membayar restitusi kepada Anak Korban melalui LPSK, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) merupakan lembaga yang dimandatkan oleh Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban untuk memberikan perlindungan dan pemenuhan hak saksi dan korban. Peran LPSK dalam memenuhi hak korban atas restitusi adalah membantu menghitung jumlah kerugian yang diderita korban sesuai dengan bukti yang ada. LPSK memiliki tanggung jawab yang sesuai dengan namanya dalam mengurus perlindungan saksi dan korban. Dalam Pasal 12 A huruf j Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, LPSK berwenang melakukan penilaian ganti rugi dalam pemberian Restitusi dan Kompensasi.

Permohonan restitusi diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban yaitu terdapat pada Pasal 7A Ayat (3) Pengajuan permohonan Restitusi dapat dilakukan sebelum atau setelah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap melalui LPSK, kemudian Ayat (4) dalam hal permohonan Restitusi diajukan sebelum putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. LPSK dapat mengajukan Restitusi kepada penuntut umum untuk dimuat dalam tuntutanannya.

Majelis hakim mempertimbangkan bahwa pembebanan restitusi kepada terdakwa hakekatnya adalah segala biaya yang telah dibebankan kepada Anak Korban maupun orang tua Anak Korban untuk kemudian dilimpahkan penggantian atas biaya perawatan medis dan/atau psikologis atas pemeriksaan medis berupa visum et repertum Anak Korban maupun orang tua Anak Korban yaitu Saksi 1 dalam menjalani serangkaian pemeriksaan psikologis oleh psikolog UPTD PPA Kabupaten Bantul untuk kebutuhan proses pemeriksaan perkara yaitu sebesar Rp13.042.500.00 (Tiga Belas Juta Empat Puluh Dua Ribu Lima Ratus Rupiah).

Peran hakim sangat besar dalam mempertimbangkan jumlah restitusi baik materil maupun immateril yang dituangkan dalam amar putusan pengadilan. Hakim dalam mencari fakta hukum tidak hanya untuk mengungkap kebenaran materil tindak pidananya tetapi mengungkap kebenaran tentang penderitaan korban, memberikan informasi hak korban serta memberikan keadilan kepada korban dalam putusannya.<sup>16</sup> Dibutuhkan kebijaksanaan hakim untuk menerapkannya melalui pidana tambahan pembayaran ganti rugi. Putusan ganti kerugian tidak semata-mata demi ganti kerugian itu sendiri, melainkan dibalik itu terdapat aspek lain yang harus dipertimbangkan oleh hakim, yaitu aspek kesejahteraan, baik kesejahteraan bagi si pelaku dalam wujud ketepatan pemilihan sarana pidana yang cocok bagi dirinya, maupun kesejahteraan bagi korban dalam wujud ganti kerugian dengan mengingat keadaan sosial ekonominya.<sup>17</sup>

Putusan hakim yang dijatuhkan pada terdakwa dalam putusan nomor 33/Pid.Sus/PN Btl selain putusan pemidanaan yang berupa pidana penjara dan denda juga disertai kewajiban bagi terdakwa membayar restitusi, yakni sebesar Rp13.042.500.00 (Tiga Belas Juta Empat Puluh Dua Ribu Lima Ratus Rupiah). Menurut penulis, Putusan tersebut terkait dengan pembebanan restitusi ini telah sesuai dan memperhatikan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban pada Pasal 7A Ayat (1) huruf c dan Pasal 3 huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana

Sesuai dengan hak korban dalam Pasal 7A Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban dan Pasal 71D Undang-Undang Perlindungan Anak yang mana korban tindak pidana memiliki hak salah satunya adalah mendapatkan restitusi atau ganti kerugian atas perbuatan yang merugikan baik secara materiil maupun immateriil yang diberikan kepada Korban atau keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga.

#### 4. Kesimpulan

Bedasarkan uraian hasil penelitian dan pembahasan terhadap penelitian pada Putusan Pengadilan Negeri Bantul Nomor 33/Pid.Sus.2023/PN Btl perkara tindak pidana persetujuan terhadap anak, penulis menarik kesimpulan sebagai berikut :

Pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan restitusi korban tindak

<sup>16</sup> Muhammad Mitra Lubis. "Pemenuhan Hak Restitusi Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Kejahatan Seksual (Studi Penelitian Pengadilan Negeri Medan Kelas I-A Khusus)." *Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan Al-Hikmah* 1.1 (2020) 189-190

<sup>17</sup> Adhi Wibowo, *Perlindungan Hukum Korban Amuk Massa, Sebuah Tinjauan Viktimologi*. (Yogyakarta: Thafa Media, 2013), 125

pidana persetujuan dalam putusan nomor 33/Pid.Sus/2023/PN Btl telah sesuai dan memperhatikan Ketentuan Pasal 7A Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Majelis hakim mempertimbangkan bahwa pembebanan restitusi kepada terdakwa pada hakekatnya adalah segala biaya yang telah dibebankan kepada Anak Korban maupun orang tua Anak Korban untuk kemudian dilimpahkan penggantian atas biaya perawatan medis dan/atau psikologis atas pemeriksaan medis berupa visum et repertum Anak Korban maupun orang tua Anak Korban dalam menjalani serangkaian pemeriksaan psikologis oleh psikolog UPTD PPA Kabupaten Bantul untuk kebutuhan proses pemeriksaan perkara yaitu sebesar Rp13.042.500.00 (Tiga Belas Juta Empat Puluh Dua Ribu Lima Ratus Rupiah)

## Referensi

- A.A.Sagung Mas Yudiantari Darmadi."Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pidana Bersyarat." *Jurnal Advokasi* 8 no. 2 (2018) : 179-191
- Adhi Wibowo, *Perlindungan Hukum Korban Amuk Massa, Sebuah Tinjauan Viktimologi*. Yogyakarta: Thafa Media, 2013.
- Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*. Jakarta: Presindo, 1993.
- Benget Hasudungan Simatupang."Hak Restitusi Bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual." *University of Bengkulu Law Jurnal* 8 no. 1 (2023) : 68-78
- Howard Zehr."Fundamental concepts of Restorative Justice." *Contemporary Justice Review* 1 no.1 (1998) : 47-55
- Kameswari Dyah Tungga Dewi."Ratio Decidendi Hakim dalam Mengabulkan Permohonan Restitusi Perkara Kekerasan yang Menyebabkan Orang Mati dan Alur Pelaksanaannya". *Jurisdiction Verstek* 11 no. 1 (2023) : 3
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- Mardjono Reksodiputro,*Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum (d/h Lembaga Kriminologi)*. Jakarta: Universitas Indonesia, 1994.
- Muhammad Mitra Lubis."Pemenuhan Hak Restitusi Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Kejahatan Seksual (Studi Penelitian Pengadilan Negeri Medan Kelas I-A Khusus." *Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan Al-Hikmah* 1 no. 1 (2020) 189-190
- Muladi."Hukum Pidana Dan Perlindungan bagi Korban Kejahatan"*Jurnal Perlindungan* 4 no .1 (2014) : 1
- Neti Istimewa Rukmana. 2022. DP3AP2 DIY Catat Ada 654 Kasus Kekerasan Pada Perempuan dan Anak di DI Yogyakarta. *TribunJogja.com* <https://jogja.tribunnews.com/2022/09/16/dp3ap2-diy-catat-ada-654-kasus-kekerasan-pada-perempuan-dan-anak-di-di-yogyakarta> dipublikasikan Jumat, 16 September 2022 22:15 WIB diakses tanggal 28 September 2023 Pukul 08:35 WIB
- Nur Iftitah Isnantiana. "Legal Reasoning Hakim Dalam Pengambilan Putusan Perkara Di Pengadilan" *Islamadina Jurnal Pemikiran Islam* 8.2 (2017) : 41-56

- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi kepada Korban Tindak Pidana
- Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan bantuan Kepada Saksi dan Korban
- Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum Edisi Revisi. Jakarta: Kencana, 2014.
- Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana, 2010.
- Rusli Muhammad, Hukum Acara Kontemporer. Bandung: PT. Aditya Bakti, 2007.
- Sudarto, Kapita Selekta Hukum Pidana. Bandung : Alumni, 1998.
- Taufik Rachman. "Penjebakan dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia" Jurnal Yuridika 21. No 1 (20016) : 192
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana